JURNAL DOKTRIN REVIEW
MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

OPTIMALISASI ON LINE SYSTEM REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI SAMSAT MEDAN

Riduan,[1] Alpi Sahari,[2]

[1].Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel

Masuk:26-12-2022
Diterima:06-01-2023
Terbit:25-06-2023

Keywords:
Vehicle Registration Number, Duplication, Traffic Directorate

Kata Kunci:
Nomor Induk Kendaraan, Duplikasi, Direktorat Lalu Lintas

Corresponding Author:
Riduan

Vol:02, No.01:
Juni (2023)

Abstract

The application of an on-line system in the field of Regident Ranmor has been carried out at the Traffic Directorate level with various strategic alignments in public service management which are translated into criteria such as competitive advantage, timeliness of service fulfillment, community satisfaction, labor productivity and profitability, but on line system as an effort to achieve the effectiveness of regindent ranmor services related to information technology development products to improve service quality and the management of information technology operations is currently still not optimal. The research method used in this thesis research is descriptive analytical with normative legal research. Based on the results of the research it was found that the crime of counterfeiting or abbreviated as the crime of counterfeiting is a crime in which there is a system of untruth or falsehood of a thing (object) that something appears from the outside as if it is true, even though in fact it is contrary to the truth. Countermeasures against the Crime of Forgery of Documents Through Optimization of the On Line System as a Non Penal Policy effort through a broader, strategic, integrated and controlled HTCK (Work Procedure Relations) in an on-line system for the development of an applicant identity data collection system at Dirlantas Poldasu with the Regional Revenue Service including with the Population Service in the Provsu area, for example making SOPs and Jukrah for handling KTP misuse found at the request of the applicant for registration and identification of motorized vehicles at the time of registration, validation of STNK and payment of motor vehicle taxes. In addition, it is necessary to develop an on line system through the Secure Access Module (SAM).

Abstrak

Penerapan on line system di bidang Regident Ranmor sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyelarasan strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas, namun on line system sebagai upaya pencapaian efektivitas pelayanan regindent ranmor terkait produk pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan dan pengelolaan dari operasional teknologi informasi saat ini masih kurang optimal. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Melalui Optimalisasi On Line System sebagai upaya Non Penal Policy melalui HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) yang lebih luas, strategis, terpadu dan terkendali dalam sistem on-line guna pengembangan sistem pendataan identitas pemohon di Dirlantas Poldasu dengan Dinas Pendapatan Daerah termasuk dengan Dinas Kependudukan di wilayah Provsu misalnya pembuatan SOP dan Jukrah penanganan penyalahgunaan KTP yang ditemukan atas permohonan pemohon registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada saat pendaftaran, pengesahan STNK maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di samping itu, diperlukan pengembangan on line system melalui Secure Access Module (SAM).

I. PENDAHULUAN

Polri selaku institusi pemerintahan diharapkan untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar menyangkut pelayanan terhadap masyarakat agar meningkatnya kepercayaan publik (public trust) di bidang pelayanan publik serta terwujudnya pelayanan yang berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.[1] Di samping penguatan institusi sebagaimana diamanahkan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Reformasi birokrasi Polri pada tahap II (2014-2019) ditujukan dengan pencapainnya untuk menguatkan akuntabilitas kinerja dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja sistem penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya kemampuan Lembaga dalam memberikan pelayanan prima sehingga road map grand strategi tahap III (2019-2024) dapat terwujud yakni pelayanan publik yang berbasis strive for excellace.

Regident ranmor berfungsi memberikan jaminan legitimasi kepemilikan dan legitimasi ranmor dengan menerbitkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Adapun untuk legitimasi operasional dengan menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Penyelenggaraan regident ranmor dengan sistem-sistem yang terpadu untuk memverifikasi keabsahan ranmor, baik dokumen-dokumennya maupun fisik ranmornya (cek fisik). Sehingga dijamin keabsahan asal usul dan pemiliknya dapat diurus untuk pengesahan operasionalnya dan pengurusan pajak serta asuransi. Dalam negara hukum, kendaraan yang telah diberikan izin operasional dan yang dikenakan pajak serta dijamin asuransinya adalah kendaraan yang legal, bukan hasil kejahatan atau tidak jelas asal usulnya.

Penyelenggaraan regident ranmor di Indonesia juga berkaitan dengan kontrol. Fungsi pengawasan kendaraan bermotor

[1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mensyaratakan kebijakan Kapolri dijadikan sebagai tolak ukur untuk keberhasilan penyelenggaraan manajemen pelayanan publik di dan kepercayaan masyarakat;

yang dioperasionalkan di jalan raya dapat merusak, menghambat, bahkan mematikan produktifitas juga sebagai alat bukti atau upaya paksa sebagai jaminan dalam penegakan hukum. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat dijadikan bagian dari electronic law enforcement (ELE). Selain itu penyelenggaraan regident juga merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah. Itulah tuntutan dan harapan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penyelenggaraan regident harus pula didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.[2]

Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor sebagai sektor pelayanan publik dituntut untuk mampu menerapkan standardisasi pelayanan terpadu,[3] sehingga dalam penyelenggaraannya telah diatur dalam Perpres No. 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.[4] Pelayanan Samsat saat ini telah melakukan perubahan dan penyederhanaan mekanisme, prosedur dan proses pelayanan yang mampu mengkomodir tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta kepentingan Polri dan instansi terkait, menuju terwujudnya pelayanan prima.

Melalui strategi ini diharapkan prosedur pelayanan akan lebih mudah, sederhana, aman dan adil, prosesnya lebih cepat, sistem pendataannya lebih aman, akurat dan terpadu serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem informasi dan pelayanan publik yang lebih luas sehingga dapat mengantisipasi pemalsuan dokumen persyaratan regident lantas. Namun pada kenyataannya dalam tataran implementasinya saat ini dirasakan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih minimnya kemampuan sumber daya organisasi Polri baik sumber daya manusia yang mengembangkan fungsi pelayanan, dukungan anggaran dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan yang masih minim, serta sistem dan metode yang diterapkan yang masih belum optimal sehingga perlu dilakukan beberapa langkah-langkah upaya guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka

[2] Chrynanda DL, Pokoknya Anda Saya Tilang, Jakarta : YPKIK Press, 2011, hal. 116;

[3] Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public;

[4] Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat;

terwujudnya pelayanan prima di bidang Regident Lantas.

Dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi informasi merupakan sarana untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dan pelayanan dalam pengurusan pajak ranmor, serta mengurangi bahkan meniadakan praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang kerap terjadi pada Samsat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa interaksi langsung antara masyarakat dan petugas Samsat kerap memunculkan penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya.

Penerapan on line system di bidang Regident Ranmor sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyelarasan strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Namun on line system sebagai upaya pencapaian efektivitas pelayanan regindent ranmor terkait produk pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan dan pengelolaan dari operasional teknologi informasi saat ini masih kurang optimal. Hal ini disebabkan implementasinya masih terbilang baru dilaksanakan dan hanya sebatas pendataan kendaraan bermotor, belum on line antara Direktorat Lalu Lintas misalnya menyangkut mutasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu penulis melihat beberapa fakta yang sangat berpengaruh terhadap pengoptimal on line system Regindent Ranmor untuk mengakselerasi e government sebagai berikut: Pertama, penyelarasan strategi teknologi informasi untuk peningkatan quality management system. Kedua, Integrasi strategi antara penyelenggara untuk menjamin terselenggaranya quality management system berbasis on line system. Ketiga, penyesuaian operasi teknologi informasi untuk mendukungan penerapan quality management system.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan on line system registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangai tindak pidana pemalsuan dokumen?
b. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan on line system registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangai tindak pidana pemalsuan dokumen?
c. Bagaimana upaya dalam mengoptimalkan on line system registrasi kendaraan bermotor untuk

menanggulangai tindak pidana pemalsuan dokumen?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum, [5] dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, antara lain meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap singkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.[6]

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan On Line System Registrasi Kendaraan Bermotor Untuk Menanggulangai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Salah satu arah kebijakan sistem manajemen mutu adalah membangun, membentuk profil dan perilaku aparatur penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Kepuasan yang dirasakan pelanggan sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga dapat meningkatnya partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap kewajibanya misalnya kesadaran dan kewajiban untuk melakukan Regindent Ranmor. Hal ini sejalan dengan visi misi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara untuk mencapai kinerja guna meningkatkan kepuasan masyarakat guna terwujudnya pelayanan prima. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor telah di laksanakan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Berikut adalah jumlah kendaraan yang telah registrasi dan identifikasi pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

Salah satu program dari Quick Wins adalah transparansi di bidang Regident Ranmor dengan mengedepankan pelayanan berbasis on line system yang mengarah pada aspek kecepatan, kemudahan terkait data ranmor dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan data ranmor. Hal ini dilandasi dari beberapa pertimbangan sebagai berikut: Pertama, transcedent quality yaitu suatu kondisi ideal menuju keunggulan. Kedua, product-based quality yaitu atribut produk yang memenuhi kualitas. Ketiga, user based quality yaitu kesesuaian atau ketepatan dalam penggunaan produk (barang dan/atau

[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 29, bahwa menurut Morris L Cohen: "Is the process of finding the law that governs activities in human society ..... it involves locating both the rules are enforced by the states and commentaries which explain or analyse these rules".

[6] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Noramtif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 185-191;

jasa). Keempat, manufacturing-based quality yaitu kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan standar, dan. Kelima, value-based quality yaitu derajat keunggulan pada tingkat harga yang kompetitif.

Penerapan on line system di bidang Regident Ranmor sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyelarasan strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Namun on line system sebagai upaya pencapaian efektivitas pelayanan regindent ranmor terkait produk pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan dan pengelolaan dari operasional teknologi informasi saat ini masih kurang optimal. Hal ini disebabkan implementasinya masih terbilang baru dilaksanakan dan hanya sebatas pendataan kendaraan bermotor, belum on line antara Direktorat Lalu Lintas misalnya menyangkut mutasi kendaraan bermotor.

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spefikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 perkapolri No 5 tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

Ketentuan-Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pengaturan mengenai TNKB, dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksananya. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam UULalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya

disebutkan bahwa TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. NamunUU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk, ukuran dan bahan, warna dan cara pemasangan TNKB tersebut.[7] Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah mempunyai fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.[8]

Hukum pidana mengkualifikasi pemalsuan dokumen regident lantas berupa dokumen merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan. Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.

[7] Adinda, Viona, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia, Datin Law Jurnal Vol. 1 No. 1 Februari 2020, hal. 25-35;

[8] Rangkuti, Jasa Pelayanan. Bandung: Remaja Rosdakarya., 2008, hal.72;

Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketentuan lain terkait Plat Nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, Nomor registrasi, dan masa berlaku; 2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan; 3. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaran bermotor rahasia; TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas Negara. Hal ini diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan On Line System Registrasi Kendaraan Bermotor Untuk Menanggulangai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

A. Faktor Internal Pelaksanaan On Line System Registrasi Kendaraan Bermotor untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.

Penerapan metode standar mutu di Ditlantas Polda Sumatera Utara sudah dilakukan dengan berbagai penyelarasan strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Namun standar mutu sebagai upaya pencapaian efektivitas Dit Lantas Polda Sumut atas dukungan layanan antara lain produk pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan, serta pengelolaan dari operasional teknologi informasi saat ini masih kurang optimal. Hal ini disebabkan implementasinya masih terbilang baru dilaksanakan dan hanya sebatas pendataan kendaraan bermotor saja

a) Penyelarasan Strategi Teknologi Informasi untuk peningkatan Standar Mutu.

Transformasi Polri di bidang pelayanan publik dengan rumusan menuju pelayanan prima sebagai road map atau

kerangka makro program serta acuan dalam penjabaran program kerja di seluruh jajaran polri yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni: Pertama, penguatan institusi, dengan pokok program yakni melanjutkan visi dan misi Polri. Kedua, terobosan kreatif, dengan pokok program yakni pengembangan infrastruktur pelayanan, penataan sistem manajemen berbasis kompetensi, penataan sistem manajemen kinerja, dan pengembangan informasi dan teknologi kepolisian. Ketiga, peningkatan integritas, dengan pokok program yakni peningkatan integritas dan peningkatan pengawasan. Pencapaian hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan langkah-langkah sinergitas polisional yang dilakukan misalnya terkait antisipasi penyalahgunaan KTP di dalam persyaratan dokumen registrasi kendaraan bermotor.

Selain sinergitas polisional dengan Dinas Kependudukan maka terjadinya penyalahgunaan KTP dalam kelengkapan administrasi pemohon registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat juga disebabkan oleh belum optimalnya sumber daya personel terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sarana prasarana dan anggaran sebagai berikut:

1) Sumber Daya Organisas;
2) Sinergitas Polisional dengan Dinas Kependudukan yang belum optimal untuk antisipasi penyalahgunaan KTP

Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah personil Ditlantas Polda Sumatera Utara khususnya personil bidang pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang ditugaskan belum memadai secara kuantitas apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor baru yang dimohonkan oleh pemohon sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan KTP. Adapun kuantitas personal saat ini di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang dimohonkan oleh pemohon

b) Pengukuran Kinerja melalui Standar Mutu berbasis On Line System

Pengukuran kinerja merupakan fungsi berjalannya standar mutu bebasis on line system pada Ditlantas Polda Sumut guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan masih kurang optimal, dengan indikator sebagai berikut: Pertama, masih kurangnya penerapan indikator kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi standar mutu di lingkungan Ditlantas Polda Sumut. Kedua, masih kurangnya solusi terintegrasi antara antara Polri dengan stakeholder untuk memudahkan dalam proses filling dan recording document/data-data di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di lingkungan Ditlantas Polda Sumut. Ketiga,

sudah adanya terobosan kreatif Ditlantas Polda Sumut dalam pengembangan standar mutu pelayanan melalui pemberdayaan manajemen teknologi informasi namun pelaksanaannya saat ini tidak berjalan secara optimal, seperti pada pelayanan drive thru masih adanya masyarakat yang tidak bisa membayar pajak disebabkan tidak ada data, serta dalam layanan website masih kurang merancang system informasi berbasis web yang sistematis dan terintegrasi sehingga minim fitur.

B. Faktor Eksternal Pelaksanaan On Line System Registrasi Kendaraan Bermotor untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa Regident Ranmor meliputi: 1. Registrasi Ranmor baru; 2. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik; 3. Registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau 4. Registrasi pengesahan Ranmor. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Regident Ranmor juga meliputi: 1. Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana; 2. Penggantian dokumen Regident Ranmor; dan 3. Penghapusan nomor registrasi Ranmor.

Kendala yang dialami oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut terdapat beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor Penegak Hukum;
2. Faktor Sarana dan Fasilitas
3. Faktor Masyarakat
4. Faktor Kebudayaan

Upaya Dalam Mengoptimalkan On Line System Registrasi Kendaraan Bermotor Untuk Menanggulangai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Kendaraan bermotor yang sebagai alat transportasi manusia untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ke sekolah, ke kantor, ke pasar, dan lain-lain. Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor untuk mempermudah perjalanan yang ditempuh menjadi singkat dan menyenangkan, karena fasilitas umum belum tentu memadai dan biaya berkendara bersepeda motor atau mobil milik pribadi lebih murah.[9] Kualifikasi tindak pidana dalam pembuatan TNKB yang dilakukan

[9] Marye Agung Kusmadi, Selamat Berkendara di Jalan Raya, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, hal.4;

oleh perseorangan, relevan dilakukan pendekatan penerapan Pasal Pasal 263 KUHP. Walaupun tidak secara eksplisit mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut tetapi bisa menggunakan pendekatan penafsiran.

Aturan yang ada secara eksplisit merujuk kepada pengguna TNKB yang bukan keluaran dari Korlantas POLRI, tetapi dengan menggunakan pendekatan penafsiran Interprestasi Gramatikal masih bisa dikaitkan dengan Pasal yang berkaitan, walaupun tidak secara eksplisit masuk dalam Pasal tersebut. Interprestasi Gramatikal yaitu pendekatan penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.[10]

V. PENUTUP

Kesimpulan

1) Pelaksanaan on line system registrasi kendaraan bermotor sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyelarasan strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas;
2) Penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen melalui pelaksanaan on line system registrasi kendaraan bermotor dipengaruhi oleh factor internal dan faktor eksternal antara lain: Pertama, masih adanya perbedaaan data base yang dimiliki Ditlantas Polda Sumatera Utara, Dispenda Provinsi Sumatera Utara dan Jasa Raharja, sehingga menyebabkan adanya STNK sudah mati, namun pajak kendaraannya masih hidup dan terbayar;
3) Penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor dilakukan melalui upaya pencegahan (non penal policy) yang telah dilakukan oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut adalah terintegrasinya data base registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara on line dengan menerapkan di samping mengidentifikasi penyalahgunaan KTP yang berbasis on-line juga menerapkan Smart Card dan Secure Access Module untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan Dokumen.

Saran

1) Diperlukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan on line system registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen dengan merumuskan Standar

[10] Sryani Br. Ginting, Interprestasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok, Jurnal Law Pro Justisia Vol. II. No. 2, 2017, hal. 65;

Operasional Prosedur berbasis Informasi Teknologi;

2) Diharapkan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan on line system untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen. Sosialisasi dilakukan melalui penggunaan fasilitas android berbasis media social;
3) Diperlukan perancangan model sistem dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi berbasis Smart card sebagai media penyimpanan data-data kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan tingkat keamanan, digunakan Secure Access Module (SAM) yang memiliki fitur otentikasi serta algoritma kriptografi yang tersedia built-in pada kartu. SAM akan mengenkripsi data registrasi kendaraan bermotor dengan algoritma keamanan beserta keywords yang akan disimpan pada SAM

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, Viona, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia, Datin Law Jurnal Vol. 1 No. 1 Februari 2020;

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *"Dualisme Penelitian Hukum Noramtif & Empiris*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010;

Ginting Sryani Br., Interprestasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok, Jurnal Law Pro Justisia Vol. II. No. 2, 2017;

Kusmadi Marye Agung, Selamat Berkendara di Jalan Raya, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010;

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005;

Rangkuti, Jasa Pelayanan. Bandung: Remaja Rosdakarya., 2008;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik